



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA**

NOMOR : 13 Tahun 2025

NOMOR : MoU/10/IV/2025

TENTANG

**PENDAMPINGAN PEKERJAAN PROYEK STRATEGIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

Pada hari ini Rabu tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I** selaku **WALIKOTA BLITAR**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KOTA BLITAR**, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 105 Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI TITUS YUDHO ULY, S.I.K., M.Si** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA** yang berkedudukan di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 17 Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

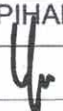
- a. bahwa **PIHAK KESATU** selaku Walikota Blitar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas untuk memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kota berdasarkan kebijakan yang dibuat bersama dengan DPRD Tk. II;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

- b. bahwa PIHAK KEDUA selaku institusi yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan secara fungsional bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat serta penegakan hukum;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu adanya upaya peningkatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Kota Blitar;
- d. bahwa untuk mewujudkan upaya pencegahan terjadinya potensi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Blitar, perlu dilakukan pendampingan pelaksanaan pekerjaan proyek strategis pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pembangunan serta pelayanan publik.
- e. bahwa sebelumnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sudah melakukan kerjasama yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 188/03/410.010.010.2/2019 dan Nomor: MoU/8/II/HUK.8.1/2019 tentang Pengawasan, Pengamanan dan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 188/07/410.010.010.2/2020 dan Nomor: MoU/21/V/HUK.8.1/2020 tentang pendampingan Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 3 Tahun 2021 dan Nomor: MoU/11/IV/HUK.8.1/2021 tentang Pendampingan Pekerjaan Proyek Strategis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 3 Tahun 2022 dan Nomor: MoU/11/III/2022 tentang Pendampingan Pekerjaan Proyek Strategis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 1 Tahun 2023 dan Nomor: MoU/10/I/2023 tentang Pendampingan Pekerjaan Proyek Strategis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, dan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 1 Tahun 2024 dan Nomor: MoU/9/II/2024 tentang Pendampingan Pekerjaan Proyek Strategis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka pendampingan pelaksanaan proyek strategis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar melalui Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Pendampingan** adalah segala bentuk upaya untuk menjaga dan mencegah terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- (2) **Proyek strategis** adalah proyek - proyek infrastruktur Kota Blitar yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di Kota Blitar.
- (3) **Pembangunan** adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam mendukung dan melaksanakan proyek strategis daerah;
- (4) **Lingkungan Pemerintah Kota Blitar** adalah seluruh komponen Pemerintah Daerah Kota Blitar yang meliputi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam pendampingan pelaksanaan proyek strategis sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pembangunan di Kota Blitar;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya percepatan pembangunan dalam rangka :
 - a. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan yang berpotensi menghambat/menggagalkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara dan atau daerah;
 - b. Mengoptimalkan penyerapan anggaran pembangunan Pemerintah Kota Blitar.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama yaitu pelaksanaan pendampingan pengamanan dan pengawalan proyek strategis di Kota Blitar, meliputi :

- (1) Operasional;
- (2) Pencegahan;
- (3) Koordinasi dan evaluasi;
- (4) Penegakkan hukum.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Operasional Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam pendampingan pengamanan dan pengawalan pelaksanaan proyek strategis di Kota Blitar ini akan dilakukan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi serta berkesinambungan;
- (2) PIHAK KESATU membentuk Tim Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah untuk mengkoordinasikan secara terpadu Organisasi Perangkat Daerah untuk pelaksanaan pendampingan pelaksanaan proyek strategis di Kota Blitar;
- (3) PIHAK KESATU aktif memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai program pembangunan yang membutuhkan pendampingan tim pendampingan pelaksanaan proyek strategis di Kota Blitar;
- (4) PIHAK KEDUA dapat memberikan pendapat dan saran hukum terkait pelaksanaan pendampingan pelaksanaan proyek strategis di Kota Blitar atas permintaan PIHAK KESATU.

Bagian Kedua Pencegahan Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA dapat memberikan penerangan hukum terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan serta pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara dan/atau daerah;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) PIHAK KEDUA dapat memberikan penerangan hukum, penyuluhan dan pendapat hukum yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan atas pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebagai bentuk upaya pencegahan/preventif;
- (4) PARA PIHAK dapat melakukan diskusi atau pembahasan bersama untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Bagian Ketiga
Koordinasi dan evaluasi
Pasal 7

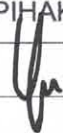
- (1) PIHAK KEDUA dapat melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Blitar terhadap perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dan/atau daerah;
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum, ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan, kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
- (3) PIHAK KEDUA dapat melibatkan instansi lain atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan relevan dengan materi penerangan hukum, penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada lingkungan Pemerintah Kota Blitar atas persetujuan dari PIHAK KESATU;
- (4) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan proyek strategis di lingkungan Pemerintah Kota Blitar melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini akan disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan pendampingan pengamanan dan pengawalan pelaksanaan proyek strategis dalam rangka upaya percepatan pembangunan proyek strategis di Kota Blitar dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu
Perubahan (Addendum)
Pasal 10**

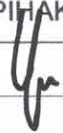
Hal-hal yang belum diatur dan perlu diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau apabila akan diadakan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian atau akan dilakukan Perubahan (addendum) oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 11**

- (1) Perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan addendum dan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Perselisihan yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian diselesaikan dengan baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 12**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK pada saat terjadi perubahan personil atau mutasi pejabat pada tahun berjalan.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan ketentuan, pihak yang hendak mengakhiri Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13**

- (1) Perubahan ketentuan kesepakatan bersama ini dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku atas dasar jabatan yang melekat pada personil yang bersangkutan, maka bila terjadi mutasi pada tahun berjalan akan dilanjutkan oleh pejabat pengganti.
- (3) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari kesepakatan bersama ini
- (4) Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat, ditandatangani dan ditetapkan oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
WALIKOTA BLITAR



SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I

PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA



TITUS YUDHO ULY, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84021450

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13**

- (1) Perubahan ketentuan kesepakatan bersama ini dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku atas dasar jabatan yang melekat pada personil yang bersangkutan, maka bila terjadi mutasi pada tahun berjalan akan dilanjutkan oleh pejabat pengganti.
- (3) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari kesepakatan bersama ini
- (4) Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat, ditandatangani dan ditetapkan oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
WALIKOTA BLITAR**



SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I

**PIHAK KEDUA
KERALA KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA**



TITUS YUDHO ULY, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84021450